



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1060/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1060/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 913/46/XII/2002. tanggal 23 Desember 2002);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kel. Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 7 bulan , Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. FERNANDA DIMAS NUR ADRIANSYAH, umur; 1 tahun 3 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2003, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat membela hak-hak secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- c. Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat selama berumah tangga dan bahkan pada saat Penggugat sakit setelah melahirkan, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi biaya untuk pengobatan Penggugat bahkan Penggugat minta antar ke dokter Tergugat tidak mau mengantar;;
4. Bahwa Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2004, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bernomor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 913/46/XII/2002. Tanggal 23/12/2002;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kel. Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat tidak suka dengan Tergugat, yang akibatnya mereka pisah rumah selama 3 bulan;

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kel. Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan mereka pisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

IKSAN bin ABD. SALAM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kel. Penarukan. Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahnya karena hubungan intim yang tidak hanya sekedar hubungan suami istri, orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; ;

- b. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

SHOLEH bin TAMIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; Tergugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Baha telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; ;
- b. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal 10 Mei 2005, Nomor 1060/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg. yang amarnya pada pokoknya menyatakan perkara a quo sebagai syiqoq dan mengangkat Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. SUYONO, masing-masing sebagai *hakamain minjihatil hakim*, dan selanjutnya di persidangan tanggal 31 Mei 2005, *hakamain* tersebut telah menyampaikan laporannya, yang secera lengkap telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemecahan rumah tangga dan kedua belah pihak yang antara lain karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru akan menambah berat beban penderitaan kedua belah pihak dan lebih memperbesar kemungkinan timbulnya mudharat bagi keduanya; pula pernikahan yang demikian itu tidak akan bisa mencapai tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmat*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, berdasarkan al Qur'an, surat ar Rum ayat 21;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang bersumber dari al Qur'an, surat An Nisa' ayat 35, Majelis Hakim telah mengangkat *Hakamain minjihatil hakim*, dan dalam laporan *ikhtila'* dan kesimpulannya *Hakamain* tersebut menyatakan bahwa upaya *islah* antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghasilkan kata sepakat untuk rukun kembali/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa setelah laporan dan kesimpulan *Hakamaian* tersebut disampaikan, Penggugat menyatakan tetap pada sikapnya semula, yakni tetap pada gugatannya dan menolak melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat dan menghendaki rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar, maka sesuai dengan doktrin *marriage breakdown* penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena adanya rasa tidak suka, benci dan tidak adanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya: **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id
"menjuntaikan keadilan sudi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1426 H., oleh kami Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta CHOLIDUL AZHAR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM PANGKOTA, KETUA MAJELIS

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

Hj. SRI ASTUTI, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 40.000,-
4. LAPP : Rp. 35.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.157.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)